

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN GRADE, NILAI JABATAN, DAN HARGA JABATAN
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Syiah Kuala telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018;
 - b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian Grade, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan Grade, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1134);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Universitas Syiah Kuala sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Badan Layanan Umum pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENETAPAN GRADE, NILAI JABATAN, DAN HARGA JABATAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

- (1) Penetapan Grade, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan sebagai dasar untuk memberikan remunerasi terhadap Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum berdasarkan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Grading Jabatan dan Perhitungan Remunerasi Per Jabatan Universitas Syiah Kuala adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Lampiran I; Grade, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan bagi Dosen dengan Tugas Tambahan (DT);
 - b. Lampiran I; Grade, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan bagi Dosen (DS); dan
 - c. Lampiran III; Grade, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan bagi Tenaga Kependidikan (Tendik).

Pasal 2

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Syiah Kuala, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN GRADE, NILAI JABATAN, DAN HARGA
JABATAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Grade, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan bagi Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)

NO.	NAMA JABATAN	GRADE	NILAI JABATAN	HARGA PER JABATAN
1	Rektor	17	7.180	4.846.500
2	Wakil Rektor	16	5.988	3.772.800
3	Dekan	15	4.998	2.618.100
4	Ketua Lembaga	15	4.782	2.087.100
5	Direktur Pascasarjana	15	4.782	2.087.100
6	Ketua SPI	14	4.171	1.314.000
7	Ketua Senat Universitas	14	4.013	1.314.900
8	Wakil Dekan	14	3.547	1.277.100
9	Wakil Direktur Pascasarjana	14	3.547	1.277.100
10	Sekretaris Lembaga	14	3.547	1.116.900
11	Kepala Badan Pengembangan Bisnis	13	3.480	1.096.200
12	Sekretaris Senat Universitas	13	3.235	1.018.800
13	Sekretaris SPI	13	3.235	1.018.800
14	Ketua Jurusan	13	2.949	862.200
15	Sekretaris Jurusan	12	2.885	844.200
16	Koordinator Prodi S1/D4/SP1/SP2	12	2.885	779.400
17	Koordinator Prodi S2/S3	12	2.800	756.000
18	Koordinator Profesi/D3	12	2.770	747.900
19	Kepala Pusat	12	2.765	747.000
20	Kepala UPT	12	2.765	747.000
21	Sekretaris Badan Pengembangan Bisnis	12	2.750	742.500
22	Anggota SPI	11	2.399	648.000

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD,

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001

SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN GRADE, NILAI JABATAN, DAN HARGA
JABATAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Grade, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan bagi Dosen (DS)

NO.	NAMA JABATAN	GRADE	NILAI JABATAN	HARGA PER JABATAN
1	Profesor	12	2.755	744.300
2	Lektor Kepala	11	2.383	696.600
3	Lektor	9	1.634	477.900
4	Asisten Ahli	8	1.358	396.900
5	Tenaga Pengajar	7	1.115	325.800

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN GRADE, NILAI JABATAN, DAN HARGA
JABATAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN
LAYANAN UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Grade, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan bagi Tenaga Kependidikan (Tendik)

NO.	NAMA JABATAN	GRADE	NILAI JABATAN	HARGA PER JABATAN
1	Kepala Biro	14	3.547	2.055.600
2	Kepala Bagian (Eselon III) 12/ Koordinator	12	2.885	1.272.600
3	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	11	2.082	905.400
4	Pustakawan Madya	11	2.082	905.400
5	Dokter Muda	10	1.750	728.100
6	Kepala Subbagian (eselon 4) 9 / Sub Koordinator	9	1.601	666.000
7	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9	1.601	666.000
8	Perawat Muda	9	1.601	666.000
9	Pustakawan Muda	9	1.601	666.000
10	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	1.267	582.300
11	Pustakawan Pertama	8	1.267	582.300
12	Perawat Penyelia	8	1.267	582.300
13	Perawat Pertama	8	1.267	582.300
14	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	1.267	582.300
15	Analisis Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	7	1.115	513.000
16	Bendahara Pengeluaran	7	1.115	513.000
17	Bendahara Penerimaan	7	1.115	513.000
18	Pengelola Sistem dan Jaringan	7	1.115	513.000
19	Pengembang Sistem Informasi	7	1.115	513.000
20	Penyusun Laporan Keuangan	7	1.115	513.000
21	Penyusun Program dan Anggaran	7	1.115	513.000
22	Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan Hukum	7	1.115	513.000
23	Penyusun Informasi dan Publikasi	7	1.115	513.000
24	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	1.115	513.000
25	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1.115	513.000
26	Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.115	513.000
27	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.115	513.000
28	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	960	477.900
29	Pengolah Data Registrasi	6	960	477.900
30	Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	6	960	477.900
31	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	6	960	477.900
32	Pengelola Sistem Informasi Persuratan	6	960	477.900
33	Pengolah Data Barang Milik Negara	6	960	477.900
34	Pengolah Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	960	477.900
35	Pengolah Data Akademik	6	960	477.900
36	Pengolah Data Alumni	6	960	477.900
37	Pengolah Data Beasiswa	6	960	477.900
38	Pengolah Data dan Informasi	6	960	477.900
39	Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni	6	960	477.900
40	Pengolah Data Kepegawaian	6	960	477.900
41	Pengolah Data Kerja Sama	6	960	477.900
42	Pengolah Data Keuangan	6	960	477.900
43	Pengolah Data Program dan Anggaran	6	960	477.900
44	Pengolah Data Program, Anggaran dan Laporan	6	960	477.900

NO.	NAMA JABATAN	GRADE	NILAI JABATAN	HARGA PER JABATAN
45	Pengolah Surat Perintah Membayar	6	960	477.900
46	Pengolah Surat Permintaan Pembayaran	6	960	477.900
47	Sekretaris Pimpinan	6	960	477.900
48	Pengolah Data Kinerja Pegawai	6	960	477.900
49	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	960	477.900
50	Pustakawan Pelaksana	6	960	477.900
51	Pemroses Mutasi Kepegawaian	5	812	440.100
52	Penata Dokumen Keuangan	5	812	440.100
53	Penata Usaha Pimpinan	5	812	440.100
54	Pengadministrasi Akademik	5	812	440.100
55	Pengadministrasi Belanja Pegawai	5	812	440.100
56	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	812	440.100
57	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	5	812	440.100
58	Pengadministrasi Kerja Sama	5	812	440.100
59	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	5	812	440.100
60	Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan	5	812	440.100
61	Pengadministrasi Minat dan Penalaran Mahasiswa	5	812	440.100
62	Pengadministrasi Persuratan	5	812	440.100
63	Pengadministrasi Program dan Anggaran	5	812	440.100
64	Pengadministrasi Sarana Pendidikan	5	812	440.100
65	Pengadministrasi Umum	5	812	440.100
66	Petugas Kesehatan	5	812	440.100
67	Pengadministrasi Perpustakaan	5	812	440.100
68	Teknisi Laboratorium	5	812	440.100
69	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	5	812	440.100
70	Caraka	3	650	388.800
71	Pengemudi	3	650	388.800
72	Petugas Keamanan	3	650	388.800
73	Pramu Sarana Pendidikan	3	650	388.800
74	Pramu Taman	3	650	388.800
75	Pramu Kantor	1	545	343.800

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001